

---

**SURAT PERNYATAAN**

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik beserta perubahannya (“**Peraturan**”), saya/kami yang bertandatangan di bawah ini:

- \_\_\_\_\_ berkedudukan di \_\_\_\_\_, beralamat di \_\_\_\_\_ dalam hal ini diwakili oleh \_\_\_\_\_ **[1a]** dalam kedudukannya ([selaku [\_\_\_\_\_] atau [penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal \_\_\_\_\_ yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup] **[1b]**), demikian karenanya berdasarkan anggaran dasar sah bertindak mewakili Perseroan. (nasabah badan usaha)
- Tuan/Nyonya \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ (nasabah individu)

Untuk selanjutnya disebut “**Nasabah**”

Nomor Identitas Nasabah **[2]** : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ TDP/SIUP \_\_\_\_\_ KTP/SIM/Paspor

Berkenaan dengan transaksi yang Nasabah lakukan yaitu pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui \_\_\_\_\_ **[3]** paling banyak sebesar Threshold, dengan ini Nasabah menyatakan bahwa :

1. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui \_\_\_\_\_ **[4]** tidak melebihi threshold per bulan per Nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam sistem perbankan di Indonesia.
2. Nasabah akan selalu tunduk terhadap Peraturan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Seluruh informasi dalam Surat Pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi Surat Pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan Nasabah membebaskan Bank CIMB Niaga dari tanggung jawab atas segala tuntutan, kewajiban, biaya dan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari dari manapun sebagai akibat ketidaksesuaian/ketidakbenaran pernyataan ini dan/atau informasi tersebut di atas

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan tahun]  
Tanda tangan di atas materai cukup

[Nama lengkap]  
[Jabatan]  
[Nama Perusahaan]

<b>[ 1a ]</b>	<i>Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga. Dalam hal transaksi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga, agar disertai dengan specimen tanda tangan dan surat kuasa/dokumen pendelegasian wewenang.</i>
<b>[ 1b ]</b>	<i>Pilih salah satu sesuai kedudukannya atau sebagai kuasa</i>
<b>[ 2 ]</b>	<i>Diisi dengan nomor identitas Nasabah dan pilihannya</i>
<b>[ 3 ]</b>	<i>Diisi dengan Transaksi yang dilakukan Nasabah, yaitu salah satu dari :</i>  <i>a. Transaksi Spot;</i> <i>b. Transaksi Derivatif.</i>
<b>[ 4 ]</b>	<i>Diisi sesuai dengan transaksi yang dilakukan sebagaimana butir [1] yaitu salah satu dari :</i>  <i>a. Transaksi Spot;</i> <i>b. Transaksi Derivatif.</i>